



LURAH SERGOROYOSO

KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SERGOROYOSO

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN, STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SERGOROYOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 180);
16. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan;
18. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
19. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
20. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
21. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Perkal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Pemerintah kalurahan Segoroyoso Tahun 2022 Nomor 6);
22. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2022 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEGOROYOSO

dan

LURAH SEGOROYOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan secara tetap setiap bulan kepada Lurah dan Pamong.
2. Honorarium adalah honor yang diberikan kepada Staf Honorer Kalurahan.
3. Tunjangan kedudukan adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan kedudukan dan jabatannya.
4. Belanja operasional adalah anggaran yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
5. Lurah adalah Lurah Kalurahan Segoroyoso
6. Pamong adalah Pamong Kalurahan Segoroyoso
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Segoroyoso
8. Staf Kalurahan adalah Staf Kalurahan Segoroyoso yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Staf Honorer Kalurahan adalah staf honorer kalurahan Segoroyoso yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak setiap tahun anggaran.

BAB II

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER KALURAHAN

Bagian Kesatu

Jenis Penghasilan

Pasal 2

(1) Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan terdiri dari :

- a. Penghasilan tetap;
- b. Tunjangan
- c. Jaminan sosial; dan
- d. Penerimaan lain yang sah.

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBKal.

Paragraf 1

Penghasilan Tetap

Pasal 3

Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lurah sebesar Rp 3.450.000,00 (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), setara dengan 170,6% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IIA;
- b. Carik sebesar Rp 2.950.000,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setara dengan 146 % dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II A;
- c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp 2.650.000,00 (Dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), setara dengan 131% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II A;
- d. Dukuh sebesar Rp 2.125.000,00 (Dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) setara dengan 105 % dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II A; dan
- e. Staf Kalurahan sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setara dengan 102 % dari UMK Kabupaten Bantul.

Paragraf 2

Tunjangan

Pasal 4

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan istri/ suami;
 - c. Tunjangan anak;
 - d. Tunjangan hari raya;
 - e. Tunjangan purna tugas;
 - f. Tunjangan Penjabat Lurah; dan
 - g. Tunjangan Pelaksana Tugas.

- (2) Tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diberikan setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Lurah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Carik sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksie dan Kepala Kaur sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Dukuh sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 6

- (1) Besaran tunjangan istri/ suami sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b per bulan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap pada Tahun berkenaan.
- (2) Tunjangan istri/ suami sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan untuk 1 (satu) orang istri/suami.

Pasal 7

- (1) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan paling banyak untuk 2 (dua) anak sampai umur paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- (2) Besaran tunjangan anak per bulan sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan tetap pada tahun berkenaan per anak.
- (3) Anak yang usianya lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima) tahun dapat diberikan tunjangan anak apabila masih menempuh pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi pendidikannya dan belum pernah menikah.

Pasal 8

- (1) Tunjangan istri/ suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dan c diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.
- (2) Tunjangan istri/ suami dan tunjangan anak tidak diberikan kepada Lurah atau Pamong Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri, pensiunan Pegawai Negeri dan atau istri/suaminya berstatus Pegawai Negeri atau pensiunan Pegawai Negeri.
- (3) Dalam hal Lurah, Pamong Kalurahan atau Staf Kalurahan memiliki istri/ suami berstatus sebagai Lurah, Pamong Kalurahan atau staf Kalurahan maka tunjangan istri/ suami dan tunjangan anak hanya diberikan kepada salah satu.

Pasal 9

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam satu Tahun anggaran.
- (3) Tunjangan hari raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/ suami, dan tunjangan anak.
- (4) Tunjangan hari raya bagi Bamuskal paling banyak sebesar satu kali tunjangan kedudukan.

- (5) Tunjangan hari raya bagi staf honorer Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali honorarium yang diterima.
- (6) Tunjangan hari raya bersumber dari pendapatan asli Kalurahan dan/ atau bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
- (7) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Lurah dan pamong Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri.

Pasal 10

- (1) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal yang diberhentikan secara hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam hal:
 - a. Diberhentikan karena telah habis masa jabatan;
 - b. Diberhentikan karena meninggal dunia.
- (3) Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Lurah, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak satu kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan masa kerja;
 - b. Pamong Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
 - c. Staf Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
 - d. Anggota Bamuskal, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak satu kali tunjangan kedudukan tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja.
- (1) Dalam hal lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka tunjangan purna tugas diterimakan kepada ahli waris.
- (2) Dalam hal Lurah terpilih kembali menjadi Lurah pada masa jabatan berikutnya maka tunjangan purna tugas diberikan pada setiap diberhentikan secara hormat pada akhir masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena mengundurkan diri, diberikan tunjangan purna tugas sebagai berikut:

- a. Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja diatas 10 (sepuluh) tahun sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan tetap Tahun terakhir dikalikan dengan Tahun masa kerja.
 - b. Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja diatas 15 (lima belas) Tahun besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan Tahun masa kerja.
 - c. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja diatas 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 15% (lima belas persen) dari penghasilan tetap Tahun terakhir dikalikan dengan Tahun masa kerja, dan
 - d. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja diatas 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan tetap Tahun terakhir dikalikan dengan Tahun masa kerja.
- (4) Dalam hal pamong Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit dan paling sedikit telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) Tahun diberikan tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Tahun terakhir dikalikan Tahun masa kerja.
 - (5) Dalam hal staf kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit dan paling sedikit telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) Tahun diberikan tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap Tahun terakhir dikalikan Tahun masa kerja.
 - (6) Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) berdasarkan surat keterangan dari pihak berwenang.

Pasal 11

- (1) Tunjangan Pejabat Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan kepada Pejabat Lurah dalam hal Lurah berhalangan tetap.
- (2) Besaran tunjangan Pejabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap lurah.
- (3) Selain tunjangan Pejabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya yang melekat pada jabatan Lurah sampai dengan dilantik Lurah yang definitif.

- (4) Tunjangan Penjabat Lurah diberikan setiap bulan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Penjabat Lurah.

Pasal 12

- (1) Tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g diberikan kepada pelaksana tugas dalam hal pamong Kalurahan diberhentikan/ diberhentikan sementara.
- (2) Tunjangan pelaksana tugas diangkat menjadi pelaksana tugas pamong Kalurahan dengan jangka waktu pelaksanaan tugas paling sedikit satu (satu) bulan.
- (3) Besaran tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan tetap pamong Kalurahan yang diampu sebagai pelaksana tugas.

Pasal 13

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tidak diberikan kepada lurah, pamong Kalurahan dan staf Kalurahan yang diberhentikan sementara.
- (2) Apabila pemberhentian sementara berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi lurah, pamong Kalurahan dan staf Kalurahan maka tunjangan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Pasal 14

Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diatur dengan Peraturan Lurah.

Paragraph 3

Jaminan Sosial

Pasal 15

- (1) Jaminan sosial bagi lurah, pamong Kalurahan, staf Kalurahan, staf honorer Kalurahan dan anggota bamuskal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Tunjangan jaminan kesehatan: dan
 - b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, staf honorer Kalurahan dan anggota bamuskal beserta istri/ suami dan anaknya.
- (3) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk jaminan social melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari penghasilan tetap, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBDKabupaten dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

- (4) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan sosial melalui kepesertaan Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yakni 6,24% ditanggung oleh APBKalurahan dan 3% ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- (5) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan hanya diberikan kepada lurah, pamong Kalurahan, staf Kalurahan, staf honorer Kalurahan dan anggota bamuskal tidak termasuk keluarganya.
- (6) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan tidak diberikan kepada lurah, pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal yang berasal dari pegawai negeri.
- (7) Pemerintah Kalurahan menganggarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 2 (dua) progam yaitu :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
 - b. Jaminan Kematian (JKM).

Paragraf 4

Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 16

- (1) lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Honorarium pengelola keuangan Kalurahan;
 - b. Honorarium pengelola asset Kalurahan;
 - c. Honorarium tim pelaksana kegiatan anggaran;
 - d. Pelungguh;
 - e. Pengarem-arem; dan
 - f. Honorarium lain-lain yang sah sesuai dengan kewenangan Kalurahan dan Peraturan perundangan.

Pasal 17

- (1) Honorarium pengelola keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan dalam kedudukannya sebagai pengelola keuangan Kalurahan terdiri atas :
 - a. Honorarium PKPKK;
 - b. Honorarium PPKK; dan
 - c. Honorarium pembantu pelaksana fungsi kebhendaharaan.
- (2) Honorarium PKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Lurah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kalurahan

- (3) Honorarium PPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pamong Kalurahan unsur sekretariat dan unsur pelaksana teknis sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (4) Honorarium pembantu pelaksana fungsi kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada staf Kalurahan dan/ atau staf honorer Kalurahan di sekretariat Kalurahan.

Pasal 18

- (1) Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan atau staf honorer Kalurahan dalam kedudukannya sebagai pengelola asset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b dapat diberikan :
 - a. Honorarium pengurus aset Kalurahan; dan
 - b. Honorarium pembantu pengurus aset Kalurahan.
- (2) Honorarium pembantu pengurus aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Kaur Tata Laksana atau pamong kalurahan pada sekretariat Kalurahan sebagai pengurus asset kalurahan.
- (3) Honorarium pembantu pengurus aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada staf Kalurahan atau staf honorer Kalurahan pada urusan di sekretariat Kalurahan yang ditunjuk sebagai pembantu pengurus aset kalurahan.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan pengelola asset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) diangkat dengan Keputusan lurah.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 20

- (1) Tim pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan keputusan lurah.
- (2) Ketentuan dan besaran honorarium tim pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraruran perundang-undangan.

Pasal 21

Penerimaan lain yang sah dalam bentuk pelungguh dan pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf d dan huruf e diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Kedua
Penghasilan Staf Honorar Kalurahan

Pasal 22

- (1) Staf Honorar Kalurahan diberikan honorarium dan/ atau penerimaan lain yang sah.
- (2) Besaran honorarium Staf Honorar Kalurahan adalah Rp. 2.100.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

Pasal 23

- (1) Staf Honorar Kalurahan yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja akumulatif paling sedikit 2 (dua) tahun dapat diberikan tali asih.
- (2) Tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Staf Honorar Kalurahan yang diberhentikan secara hormat dalam hal :
 - a. Telah habis masa berlakunya perikatan kerja; atau
 - b. Meninggal dunia.
- (3) Besaran tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan kalurahan.
- (4) Besarnya tunjangan tali asih ditetapkan dengan keputusan lurah.

Bagian Ketiga

Penghasilan Badan Permusyawaratan Kalurahan

Pasal 24

- (1) Anggota BAMUSKAL berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima ribu rupiah)
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - c. Sekretaris sebesar Rp 1.150.000,00 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp 1.075.000,00 (Satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - e. Anggota sebesar Rp 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah).
- (2) Dalam rangka menunjang operasional BAMUSKAL diberikan belanja operasional maksimal sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta ribu rupiah) setiap tahun anggaran.
- (3) Belanja operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan antara lain untuk:
 - a. Belanja makan dan minum rapat dan kegiatan;
 - b. Belanja alat tulis kantor;
 - c. Belanja penggandaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas; dan

e. Belanja sesuai kebutuhan operasional Bamuskal.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Siltap dan tunjangan bagi Lurah dan Pamong, tunjangan kedudukan bagi anggota BAMUSKAL, honorarium dan tunjangan bagi Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan diberikan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik atau diangkat.
- (2) Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Kalurahan Dan Staf Honorer Kalurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kalurahan Segoroyoso

Ditetapkan di Segoroyoso

Pada tanggal 21 Desember 2022

LURAH SEGOROYOSO

ttd

MIYADIANA

Diundangkan di Segoroyoso

Pada tanggal 21 Desember 2022

PLT. CARIK SEGOROYOSO

ttd

RUSGIYANTI

LEMBARAN KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN 2022 NOMOR 12
NOREG PERATURAN KALURAHAN SEGOROYOSO, KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL: (49/ SEGOROYOSO/ 2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. Carik Segoroyoso

u.b. Kaur Pangripta



H. SURYANTO

Lampiran Peraturan Lurah Segoroyoso
Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan,
Badan Permusyawaratan Kalurahan,
Staf Kalurahan Dan Staf Honorier
Kalurahan

BESARAN HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET KALURAHAN

1. Tunjangan Pengelola Keuangan Kalurahan

Besaran tunjangan PKPKK dan PPKK per bulan

No	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Lurah	600.000	Pemegang Kekuasaan
2.	Carik	500.000	Koordinator
3.	Danarta	400.000	Bendahara
4.	Pembantu pelaksana fungsi kebhendaharaan	250.000	Staf pembantu fungsi kebhendaharaan
5.	USER	400.000	
6.	Kepala Urusan	400.000	
7.	Kepala Seksie	400.000	

2. Tunjangan Pengelola Aset Kalurahan

Besaran Tunjangan Pengelola Aset Kalurahan per bulan

No	Jabatan	Besaran Tunjangan (Rp)
1.	Pengurus Aset/ Barang Kalurahan	175.000
2.	Pengurus Arsip dan Perpustakaan Kalurahan	150.000

Lurah Segoroyoso
ttd

MIYADIANA